



PUTUSAN

Nomor 3371/Pdt.G/2022/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT NIK.xx, Lahir di Jakarta, tanggal 04 Agustus 1976, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan, SMA, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat di xx , Provinsi DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Lawan

TERGUGAT, NIK. xx,Lahir di Jakarta, tanggal 9 Desember 1962. Umur 60 tahun Agama Islam,Pendidikan S.1 sederajat, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Alamat xx , Provinsi DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxx, pada tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 3371/Pdt.G/2022/PA.JB, telah mengajukan perkara Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jum'at 14 Juli 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Put.3371/Pdt.G/2022/PA.JB. hal. 1 dari 16



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Kota xxxxxxx xxxxx ,Provinsi DKI Jakarta, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :xx, Tertanggal 14 Juli 2000;

2. Bahwa, awalnya antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di tempat tinggal rumah orang tua Tergugat di xx , Provinsi DKI Jakarta ;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama xx;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonisan selama pada tahun 2013 awal dalam berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai permasalahan, disebabkan :

4.1.Bahwa pada bulan Agustus 2013, Tergugat mengalami masalah ekonomi sehingga sering terjadi percekocokan;

4.2.Bahwa pada bulan Agustus 2013,karena masalah Ekonomi Tergugat konsultasi dengan seorang ustadz kebudian hasil konsultasi Tergugat mengucapkan talak cerai kepada Penggugat semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar dan tempat tidur;

4.3.Bahwa sejak bulan Agustus 2013, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat sampai sekarang;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terakhir sejak bulan Agustus 2013, karena antara Tergugat dan Penggugat sudah kurang lebih * (delapan) Tahun, bercerai yang kemudian antara Tergugat dan Penggugat telah pisah kamar dan Tempat tidur dengan maksud untuk berpisah dan mengurus perceraian, yang akibatnya penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama serta antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Pengugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk

Put.3371/Pdt.G/2022/PA.JB. hal. 2 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxx xxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, telah dilaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi pada tanggal 27 Nopember dan 03 Desember 2022 oleh mediator Non Hakim Drs. H. Syaiful Anwar, MH., CM., dan mediator telah melaporkan hasil mediasi pada tanggal 03 Desember 2022 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap

Put.3371/Pdt.G/2022/PA.JB. hal. 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, sebagai berikut;

Point 1. Benar adanya;

Point 2. Tidak benar karena kami tinggal di rumah kami sendiri yang kebetulan berdempetan dengan rumah orang tua saya;

Point 3. Benar adanya

Point 4. Benar mengalami masalah ekonomi

4.1. Tidak benar, kami tidak pernah cekcok karena selama ini kami baik baik saja;

4.2. memang ada perintah dari ustaz untuk melakukan talak jika ingin masalah ekonomi selesai (akan tetapi saya melakukan bukan atas dasar dari kemauan dan keinginan hati saya melainkan atas perintah ustaz tersebut)

Point 5. Tidak benar, karena kami masih satu rumah, satu kamar dan satu tempat tidur, kalau mengenai hubungan badan karena isteri saya yang tidak mau karena takut dengan ustaz tersebut;

Point 6. Mengenai hal ini dan selama ini kami baik-baik saja, baru sekitar 2 bulanan ini isteri saya minta cerai. Namun saya sebagai suami tidak ingin pisah/bercerai karena banyak sekali pertimbangannya selain sudah mempunyai anak yang berumur 21 tahun dan telah 22 tahun berumah tangga dan selalu bersama, selain itu bercerai itu perbuatan yang dibenci Allah walaupun diperbolehkan;

Point 7. Berdasarkan sanggahan dan pertimbangan saya tersebut, saya mohon kepada yang mulia Bapak/Ibu Hakim agar dapat menolak gugatan ini;

Sekali lagi saya mohon agar Bapak/Ibu Hakim menolak gugatan ini demi keutuhan rumah tangga kami;

Bahwa Penggugat mengajukan Replik sebagai berikut;

Point 1. Benar adanya

Point 2. Sempat tinggal di rumah orang tua dari Tergugat karena pindah dari Bandung;

Put.3371/Pdt.G/2022/PA.JB. hal. 4 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point 3. Benar adanya

Point 4.1. kami suka selisih paham dan akhir-akhir ini saya lebih banyak diam daripada nanti saya emosi;

4.2. atas perintah atau bukan kalau yang namanya menalak/menceraikan diucapkan dengan sadar pasti tidak boleh;

4.3. betul Tergugat masih bekerja tapi apa yang diterima semua untuk membayar kewajiban;

Point 5. Benar masih satu kamar, satu tempat tidur kadang-kadang, dan saya tidak mau berhubungan badan juga karena saya tahu sudah ditalak;

Point 6. Saya sebenarnya sudah lama ingin mengajukan gugatan tapi demi anak saya yang masih kecil maka saya bertahan, karena selama beberapa bulan ini saya berfikir matang dan sudah konsultasi dengan saudara dan keluarga, saya akhirnya mengajukan gugatan

Point 7, Dengan ini maka saya memohon untuk dikabulkan gugatan saya;

Bahwa Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

Point 1. Benar adanya;

Point 2. Bukan tinggal di rumah orang tua akan tetapi tiap Sabtu Minggu ke Jakarta menginap di rumah orang tua, rumah sedang dikontraskan pada saat itu sedangkan kami tinggal di Bandung karena tugas dan tinggal di rumah Dinas;

Point 3. Benar adanya

Point 4.1. tidak benar, kami tidak pernah cekcok karena selama ini kami baik baik saja;

Point 4.2. seperti yang mulia katakana bahwa Talak selain bukan karena dari hati sendiri dan juga tidak adanya dua orang saksi maka talak tidak sah dan tidak berlaku;

4.3. Benar hasil kerja sebagian besar untuk membayar kewajiban kewajiban yang sebelumnya kami nikmati/pakai bersama, jadi urusan ekonomi keluarga sudah sewajarnya pula dipikul bersama baik dalam keadaan senang maupun susah;

Point 5. Kembali sesuai yang mulia katakan bahwa talak tersebut tidak sah dan tidak memenuhi persyaratan jatuhnya talak, jadi sudah tidak ada lagi

Put.3371/Pdt.G/2022/PA.JB. hal. 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan untuk tidak berhubungan badan;

Point 6. Dari alasan ini dan pernyataan dari yang mulia di atas, maka sudah tidak ada lagi untuk menggugat cerai;

Point 7. Berdasarkan Duplik ini saya mohon kepada yang mulia Bapak/Ibu Hakim agar dapat menolak gugatan ini;

Sekali lagi saya mohon agar Bapak/Ibu Hakim menolak gugatan ini demi keutuhan rumah tangga kami;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxxxxxx xxxxx Propinsi DKI Jakarta atas nama Kusri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :xx, Tertanggal 14 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Kota xxxxxxxx xxxxx, tanggal 17 Desember 2020 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, lahir tanggal 23 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xx, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai sepupu Penggugat
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2000 dan selama berumah tangga telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena masalah ekonomi;

Put.3371/Pdt.G/2022/PA.JB. hal. 6 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua tahun terakhir ini Penggugat sering meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa Penggugat menyatakan kurang diberikan nafkah oleh Tergugat sejak delapan tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dan sudah berusaha menasehati tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya;

2. **xx**, tanggal lahir 03 Mei 1989, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di **xx**, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa sejak tiga tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah karena masalah ekonomi, Penggugat sering meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa Penggugat menyatakan kepada saksi dirinya tidak dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

1.-----

SAKSI 3, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di **xx**, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Paman Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, setelah menikah mereka berumah tangga di rumah orang tua

Put.3371/Pdt.G/2022/PA.JB. hal. 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekiat satu tahun yang lalu ada sedikit gangguan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan adanya kesalahfahaman, karena masalah ekonomi dan Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa saksi masih sanggup dan ingin berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Bahwa majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada keluarga kedua belah pihak untuk bermusyawarah secara kekeluargaan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai tersebut ternyata tidak terlaksana karena keluarga Tergugat sakit sedangkan keluarga Penggugat bertempat tinggal di Jawa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada keinginannya untuk mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapny ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas

Put.3371/Pdt.G/2022/PA.JB. hal. 8 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxx yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxx berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini oleh mediator Non Hakim Drs. H. Syaiful Anwar, MH., CM., berdasarkan laporan mediator tertanggal 03 Nopember 2022 usaha perdamaian melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara dan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang mendasari gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah karena rumah tangganya tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sejak tahun 2013 karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan sudah pisah ranjang tanpa melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat telah dijawab oleh Tergugat yang pada pokoknya membenarkan masalah rumah tangganya karena faktor ekonomi, namun Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, menurut Tergugat rumah tangganya masih baik-baik saja tidak ada masalah, Tergugat tidak memberikan nafkah batin karena Penggugat yang tidak

Put.3371/Pdt.G/2022/PA.JB. hal. 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau, benar telah menjatuhkan talak tetapi tidak dari hati karena hasil konsultasi dengan seorang ustaz;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi tentang pemberian nafkah dan mengajukan satu orang saksi yang memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena adanya masalah tentang ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan repliknya serta Jawaban Tergugat dan dupliknya dan keterangan saksi-saksi Penggugat, dan Tergugat terdapat fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah dan telah pisah ranjang sejak 8 tahun yang lalu karena Tergugat telah mengucapkan talak, walaupun tidak dari hati tetapi hasil konsultasi dengan seorang ustaz;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan keduanya pada setiap tahap persidangan, namun Penggugat terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat bahkan dengan pengakuan Penggugat yang menyatakan tidak mau lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri karena telah dijatuhkan talak, menunjukkan tidak adanya iktikad baik dari Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya, majelis hakim telah berupaya pada setiap tahap persidangan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga, upaya damai juga telah dioptimalkan melalui Mediasi dan berdasarkan laporan Mediator bahwa mediasi tidak berhasil, dan Tergugat telah diberikan waktu secara maksimal selama proses persidangan, bahkan dengan menghadirkan pihak keluarga kedua belah pihak di persidangan untuk melakukan musyawarah secara kekeluargaan di luar persidangan, namun tidak berhasil;

Put.3371/Pdt.G/2022/PA.JB. hal. 10 dari 16



Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, tidak ada lagi mawaddah warohmah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo tidaklah memandang siapa yang bersalah tetapi memandang kepada pecahnya rumah tangga. Hal ini berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 bahwa unsur utama Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 09 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah "pecahnya" perkawinan / *marriage break down* dengan tidak memperhatikan siapa yang salah dan siapa yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Put.3371/Pdt.G/2022/PA.JB. hal. 12 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya; *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi sudah tidak sejalan dan berbeda pandangan terutama dalam memahami pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus karena di satu pihak menyatakan tidak ingin berlarut larut dalam permasalahan rumah tangga yang telah menyimpang dari tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, Penggugat berkeinginan mengakhiri rumah tangga secara baik-baik karena sudah menderita lahir dan batin sementara Tergugat menyatakan rumah tangganya masih baik-baik saja tidak ada masalah, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam;

1.-----

Dalam kitab manhaj Al Thullab juz VI halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya;

Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya, maka Hakim boleh menceraikan suami isteri itu dengan talak satu bain;

4.-----

Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid Juz III halaman 86

Artinya; *Pemerintah (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami jika datang keadaan mudharat (bahaya) apabila sudah tidak dapat dirukunkan kembali;*

Put.3371/Pdt.G/2022/PA.JB. hal. 13 dari 16



Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Jamaludin, HS bin HM. Sanusi) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الأيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,

Put.3371/Pdt.G/2022/PA.JB. hal. 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1444 H. Oleh Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Soleman, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nisrin, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Soleman, M.H.

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Put.3371/Pdt.G/2022/PA.JB. hal. 15 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nisrin, S.H. M.H.,

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 75.000,- |
| 3. PNPB Panggilan | : | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 600.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,- |

JUMLAH : Rp. 745.000,-

(Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Put.3371/Pdt.G/2022/PA.JB. hal. 16 dari 16